



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERMASALAHAN/PRAKTIK PENGELOLAAN SAMPAH LIAR DI DKI JAKARTA

Teddy Prasetiawan
Analisis Legislatif Ahli Madya
teddy@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kompas melakukan investigasi pengelolaan sampah di DKI Jakarta dan sekitarnya pada Mei hingga awal Juni 2025 lalu. Hasilnya menunjukkan bahwa ada praktik kecurangan pada tahap pengangkutan sampah dari sumber kawasan komersial hingga praktik pembuangan sampah ke lokasi ilegal atau liar. Pelanggaran ini tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah gencar melakukan pembenahan pengelolaan sampah di seluruh Indonesia. Temuan Kompas ini perlu dikembangkan lebih lanjut guna mengurai carut-marut bisnis ilegal sampah yang berpotensi merusak tata kelola sampah yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Praktik kecurangan yang dimaksud, *pertama*, pengelola kawasan komersial mengikat kontrak dengan pengangkut sampah resmi. Pengangkut sampah resmi ini bertugas mengangkut sampah dari fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau fasilitas daur ulang sampah (TPS 3R) menuju fasilitas pengolahan sampah, baik yang dikelola swasta maupun pemerintah melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta mengangkut residu sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Praktiknya, pengangkut sampah resmi bermitra dengan pengusaha truk ilegal untuk membawa sampah ke lahan pembuangan sampah liar.

Kedua, tumbuhnya lahan pembuangan sampah liar yang menerima pasokan sampah dari pengusaha truk ilegal yang tidak menjalankan kewajiban mengangkut sampah ke fasilitas pengelolaan sampah dan TPA/TPST. Bagi pemilik lahan pembuangan sampah liar yang kerap beroperasi di sekitar TPA, pasokan sampah yang berasal dari kawasan komersial tentunya sangat menguntungkan. Salah satu pengelola sampah pusat perbelanjaan di Kramat Jati, Jakarta, mengakui tidak perlu membayar biaya pengangkutan sampah karena sampah yang diangkut berasal dari pertokoan busana yang didominasi oleh sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Omzet mengelola lahan pembuangan sampah liar ini bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Hasil investigasi Kompas menyebutkan bahwa uang usaha ilegal ini mengalir ke pengelola kebersihan kawasan, wartawan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, sampai aparat. Tidak mengherankan jika usaha ilegal ini terus berkembang meski beberapa kali mendapatkan sanksi administratif dari pemerintah daerah. Sementara itu, residu sampah yang dihasilkan, sebagian besar berupa sampah organik, dibiarkan menumpuk di lahan terbuka sehingga berpotensi mencemari tanah, air, dan udara di sekitarnya.

Fakta ini menyadarkan kita akan kompleksitas pengelolaan sampah di lapangan. Pengelolaan sampah merupakan sistem yang terukur. Data mengenai jumlah sampah yang ditimbulkan, karakteristiknya, jumlah yang diolah, atau jumlah yang masuk ke TPA, seharusnya dimiliki oleh pengelola sampah. Data yang tidak terekam dengan baik ini membuka potensi manipulasi di lapangan. Paradigma pengelolaan sampah masih sangat tradisional. Padahal peraturan perundang-undangan telah membagi tanggung jawab pengelolaan secara tegas dan rinci.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menetapkan kewajiban kawasan komersial untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Untuk kasus DKI Jakarta, diperinci lagi dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan, dengan mewajibkan pengelola kawasan untuk melakukan pengelolaan sampah, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Sejatinya, sampah yang dihasilkan oleh kawasan permukiman, kawasan komersial, atau kawasan industri menjadi tanggung jawab pengelola kawasan. Dalam hal pengelola kawasan tidak mampu menyelenggarakan penanganan sampah secara mandiri, maka dapat bekerja sama dengan pihak swasta berizin atau pemerintah daerah. Namun, tanggung jawab penanganan sampah tidaklah gugur hanya karena telah bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam kasus ini, pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut sampah berizin yang secara tidak bertanggung jawab menyubkontraktorkan kepada truk liar yang mengangkut sampah ke lahan pembuangan sampah liar juga merupakan juga kesalahan pihak pengelola kawasan.

Ke depan, pengelola kawasan perlu membuat laporan yang disampaikan kepada dinas terkait secara berkala terkait neraca sampah yang dihasilkan, yang berhasil dikurangi, yang diolah, serta residu sampah yang masuk ke TPA/TPST. Digitalisasi data neraca sampah bagi pengelola kawasan juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini sehingga pada akhirnya praktik penyelewengan di lapangan akan dapat ditekan.

Atensi DPR

Kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengangkut sampah ilegal dan praktik pembuangan sampah secara liar yang diinvestigasi oleh Kompas menggambarkan carut-marut pengelolaan sampah di kota besar, seperti Jakarta. Manipulasi ini tercipta karena pengawasan yang lemah. Komisi XII DPR RI perlu mendorong KLH dan pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan sampah yang mampu menekan praktik kecurangan yang terjadi di lapangan, termasuk dengan digitalisasi neraca sampah yang bersumber dari kawasan komersial, permukiman, atau industri yang relatif lebih mudah untuk dikelola. Komisi XII DPR RI juga perlu memastikan pelanggaran yang terjadi berdasarkan investigasi Kompas dapat ditindaklanjuti oleh KLH dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menjatuhkan sanksi tegas yang menimbulkan efek jera.

Sumber

Kompas, 18 dan 19 Juni 2025; dan
silaka.jakarta.go.id, nd.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*